

PENJAMINAN KREDIT USAHA KECIL MELALUI GIRALISASI DAN TRANSMISI JAMINAN KEBENDAAN MENJADI TUNAI*

Tarsisius Murwaji**

Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
Jalan Dipati Ukur Nomor 35, Bandung, Jawa Barat 40132

Abstract

'Giralisasi' is the transformation of a physical guarantee (fixed asset) into cash guarantee. Through a pledge/collateral agreement, assets are given by the owner to an issuing bank. The asset is then given a cash value. The cash value is put into an account and transferred to another bank through Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) to guarantee credit for small to medium scale enterprises. This process and the transformation of guarantees may become an alternative solution to credit issues faced by small to medium scale enterprises when applying for bank loans.

Keywords: *giralisasi, physical guarantee, transfer of guarantee.*

Intisari

Giralisasi merupakan transformasi jaminan benda menjadi jaminan tunai. Dengan perjanjian gadai, aset diserahkan pemilik kepada bank penerbit, dinilai dengan uang, dimasukkan ke dalam rekening dan ditransmisikan ke bank lain melalui *Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT) untuk menjamin kredit UKM. Giralisasi dan transformasi jaminan ini dapat menjadi alternatif solusi permasalahan jaminan bagi UKM memperoleh kredit bank.

Kata Kunci: giralisasi, jaminan tunai, transmisi jaminan.

Pokok Muatan

A. Latar Belakang Masalah	192
B. Metode Penelitian	195
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	196
1. Permasalahan Hukum dari Hukum Jaminan Perbankan di Indonesia.....	196
2. Mekanisme Immaterialisasi Jaminan Benda Menjadi Jaminan Tunai.....	197
3. Perspektif Penerapan Giralisasi Jaminan Kebendaan di Indonesia	198
D. Kesimpulan	202

* Didanai Penelitian Andalan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Tahun 2012.

** Alamat korespondensi: mtarsisius@yahoo.co.id

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan memiliki peranan besar dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Tatanan perekonomian global sepertinya telah memperkuat posisi perbankan sebagai pilar utama dalam menunjang pertumbuhan ekonomi secara internasional maupun domestik masing-masing negara. Implementasi dan eksistensi perbankan tersebut, bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan sebagai “*financial intermediary*” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Kedua fungsi tersebut tidak bisa dipisahkan, sebagai badan usaha, bank akan selalu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan memperluas kesempatan kerja.¹

Peran strategis lembaga perbankan dalam suatu tatanan ekonomi tersebut di atas telah menempatkan bank menjadi urat nadi perekonomian suatu negara, terciptanya lembaga perbankan yang maju dan sehat dapat menjadi parameter kekuatan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, usaha yang dilakukan oleh bank dalam fungsinya sebagai lembaga perbankan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Di Indonesia fungsi perbankan ini dituntut untuk menjadi media pembangunan guna mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional. Tugas bank guna mendukung pembangunan nasional ini, secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menjelaskan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan, pemerataan, dan

stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sehingga jelas sekali bahwa fungsi perbankan di Indonesia di samping sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat memiliki peran untuk melaksanakan pembangunan nasional.

Bank dalam memberikan kredit tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat, dalam arti ada keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan adanya keyakinan tersebut, bank berharap banyak agar kredit yang diberikannya kepada nasabah debitur tidak menjadi kredit bermasalah, atau bahkan menjadi kredit macet di kemudian hari. Sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.²

Dalam rangka memitigasi risiko tersebut, bank wajib melakukan analisis secara komprehensif terhadap berbagai aspek, yang meliputi watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), prospek usaha (*condition of economic*), dan agunan (*collateral*), yang lazim disebut *the five C of credit analysis*, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.³ Menurut Thomas Suyatno, unsur-unsur yang terkandung dalam makna kredit tersebut, yaitu:⁴

1. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada debitur yang akan dilunasi sesuai yang diperjanjikan pada waktu tertentu.
2. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasan kreditnya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak kreditur dan debitur.

¹ Rahman Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 59.

² Djuhaendah Hasan, 1999, *Kontribusi Hukum Perbankan terhadap Penyehatan Bank*, Lawencon, Bandung, hlm. 48.

³ Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 273-274.

⁴ Thomas Suyatno, 1990, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, hlm. 4.

3. Prestasi dan kontraprestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan pemberian kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur, yaitu berupa uang atau tagihan yang diukur dengan uang dan bunga atau imbalan atau bahkan tanpa imbalan bagi bank syariah.
4. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari debitur, dipersyaratkan pengikatan jaminan yang diserahkan oleh debitur.

Kelemahan bagi usaha kecil dan mikro sehubungan dengan *the five C of credit analysis* adalah menyangkut agunan atau jaminan (*collateral*). Mayoritas usaha mikro dan kecil (UMK) tidak memiliki jaminan, sehingga permohonan kreditnya sering ditolak bank karena tidak layak diberikan kredit. Solusi yang dilaksanakan pemerintah adalah dengan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah menanggung 70% dari jaminan kredit UMK. Dalam praktek terjadi banyak kredit UMK yang macet karena selain bunganya tinggi, yaitu 22% pertahun, juga KUR ini diprioritaskan bagi UMK yang belum pernah memperoleh kredit bank.

Usaha lain yang dilakukan bank adalah pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA). KTA ini belum mampu mendorong UMK memajukan usahanya karena KTA diprioritaskan untuk kredit konsumsi, dan sedikit yang ditujukan untuk kredit usaha dan modal kerja.

Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan jaminan tunai (*cash collateral*) berupa deposito atau surat-surat berharga yang dapat dicairkan secara tunai atau dengan kata lain dapat diuangkan. Jaminan tunai juga mengalami kesulitan karena ketiadaan uang tunai, kalau pengusaha mempunyai

uang tunai maka tidak perlu mencari pinjaman melalui kredit. Jalan keluar yang diajukan Tim Peneliti adalah dilakukan transformasi (pengubahan) dari semula jaminan kebendaan menjadi jaminan tunai. Jaminan tersebut secara fisik disimpan di bank, kemudian dinilai nominal jaminannya, kemudian diterbitkan dokumen-dokumen pendukungnya, untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam rekening bank penerbit. Untuk jaminan yang memakan tempat maka yang disimpan di bank penerbit adalah surat-surat bukti kepemilikan, misalnya sertifikat tanah atau surat-surat dari jaminan kebendaan tersebut.

Setelah dimasukkan ke dalam rekening bank maka statusnya sudah seperti rekening uang tunai, misalnya dapat ditransfer ke rekening lainnya dengan cara pemindahan buku (*giro*), dapat untuk menjamin kredit perbankan dimana saja termasuk di negara lain (*internasional*), bahkan dapat dijadikan surat berharga. Perbedaannya adalah kalau uang tunai yang tercantum rekening suatu bank maka dana tersebut dapat diambil atau dicairkan atau diuangkan, sedangkan yang berasal dari jaminan kebendaan tidak dapat diuangkan atau dicairkan. Transformasi (pengubahan) dari jaminan benda menjadi jaminan tunai inilah yang Peneliti maksudkan sebagai “giralisasi”.⁵

Lingkup penjaminan yang semula terbatas pada satu bank saja, yaitu bank yang memberikan kredit sekaligus menerima jaminan kebendaan itu secara fisik maupun surat atau dokumennya, serta bank itu pula yang melakukan eksekusi jaminan. Dalam sistem penjaminan yang baru melibatkan tiga bank yaitu Bank Penerbit, Bank Koordinat dan Bank Pemberi Kredit. Ketiga bank tersebut masing-masing berdiri sendiri dan melakukan proses penjaminan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh calon nasabah debitur dengan bank pemberi kredit dengan melibatkan bank penerbit dan bank koordinat.

Selain itu dalam sistem penjaminan yang baru, jaminan yang tercantum dalam rekening

⁵ Tarsisius Murwaji, 2012, *Giralisasi Jaminan Kebendaan Menjadi Jaminan Tunai dalam Penjaminan Kredit Usaha Kecil dan Mikro di Seluruh Indonesia*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, hlm. 4.

bank penerbit sebagai hasil giralisasi bukan hanya digunakan untuk menjamin kredit pada satu bank melainkan dapat ditransmisikan ke bank-bank lain pemberi kredit yang merupakan anggota *Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT). SWIFT merupakan lembaga internasional yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi untuk keseragaman bank-bank di seluruh dunia.

Keamanan dan keabsahan berita dalam lalu lintas antar anggota adalah hal yang membedakan SWIFT dengan sarana lain seperti *public network* atau *telex*. SWIFT memiliki kegunaan sebagai sistem verifikasi dalam dunia perbankan dalam rangka memberikan suatu legitimasi atas bank garansi yang digunakan sebagai jaminan utama bagi para pihak yang melakukan transaksi bisnis atau bagi pemenuhan persyaratan suatu proyek atau pendampingan modal usaha, juga merupakan instrumen yang dapat diperjualbelikan karena memiliki nilai ekonomi sebagai *transferable trading object*.

Salah satu produk jaminan tunai hasil giralisasi jaminan kebendaan adalah bank garansi. Berdasarkan prosedur perbankan dalam praktik transaksi jaminan, bank garansi dapat ditransmisikan melalui jasa organisasi penyedia layanan pesan finansial global, yaitu SWIFT. SWIFT memiliki peran penting dalam mengimbangi perkembangan industri keuangan sehingga tantangan kesiapan sektor jasa keuangan untuk setiap anggota negara pengguna SWIFT mampu mengikuti perkembangan teknologi. Bank garansi secara ketentuan praktis merupakan instrumen perbankan yang tidak dapat dipisahkan dalam mengatur alur pembayaran jaminan di antara institusi keuangan masing-masing negara. Sampai saat ini transmisi bank dilakukan melalui SWIFT yang berkolaborasi dengan komunitas pengguna dan telah melakukan standarisasi pertukaran pesan oleh organisasi yang melakukan bisnis keuangan.

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti bagaimana permasalahan hukum dari Hukum Jaminan Perbankan di Indonesia dalam penjaminan Kredit Usaha Kecil dan Mikro ditinjau dari peraturan perundang-undangan tentang Jaminan. Setelah mengetahui kelemahan sistem jaminan perbankan di Indonesia bagi usaha kecil dan mikro maka sebagai solusinya maka peneliti akan meneliti bagaimana mekanisme giralisasi dan eksekusi jaminan kebendaan (*fixed collateral*) menjadi jaminan tunai (*cash collateral*) yang dapat diterapkan dalam penjaminan Kredit Usaha Kecil dan Menengah. Tahap akhir penelitian ini, peneliti akan meneliti bagaimana perspektif giralisasi jaminan kebendaan (*fixed collateral*) menjadi jaminan tunai (*cash collateral*) dalam penjaminan Kredit Usaha Kecil dan Mikro bagi pengembangan Hukum Jaminan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Indonesia.

Dalam mencapai tujuan dari pembangunan nasional di bidang ekonomi yaitu mewujudkan kesejahteraan adil dan merata dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia harus diimbangi dengan pembangunan di bidang hukum yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Keberadaan hukum sangatlah diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat demi mencapai tujuan pembangunan ekonomi, yaitu kesejahteraan yang berkeadilan (demokrasi ekonomi). Pemahaman tersebut dikemukakan oleh Roscoe Pound yang dikenal sebagai pendasar aliran *sociological jurisprudence* sebagaimana diyakini bahwa hukum itu merupakan alat untuk membangun masyarakat (*law as a tool of social engineering*).⁶ Merujuk pada keyakinan tersebut, maka hukum harus bersifat aktif dan digunakan untuk merubah keadaan dan kondisi tertentu sesuai dengan keinginan masyarakat.⁷ Selain itu konsep bahwa kaidah atau peraturan hukum yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat, didasarkan atas pemi-

⁶ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 67.

⁷ Lawrence M. Friedmann, 1984, *American Law: An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York/London. Diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Tata Usaha, Jakarta, hlm. 140.

kiran bahwa memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.⁸ Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang penelitian, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: (a) Bagaimana permasalahan hukum dari Hukum Jaminan Perbankan di Indonesia dalam penjaminan Kredit Usaha Kecil dan Mikro ditinjau dari peraturan perundang-undangan tentang Jaminan?; (b) Bagaimana mekanisme giralisasi dan eksekusi jaminan kebendaan (*fixed collateral*) menjadi jaminan tunai (*cash collateral*) yang dapat diterapkan dalam penjaminan Kredit Usaha Kecil dan Menengah di seluruh Indonesia?; (c) Bagaimana perspektif giralisasi jaminan kebendaan (*fixed collateral*) menjadi jaminan tunai (*cash collateral*) dalam penjaminan Kredit Usaha Kecil dan Mikro bagi pengembangan hukum jaminan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatoris analisis, yaitu bersifat menguji dan bertujuan untuk menguji konsep, mekanisme, dan pengaturan baru tentang keadaan hukum jaminan yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁰

Oleh karena itu penelitian hukum yang dilakukan yaitu mengolah data yang diperoleh dari penelitian lapangan sebagai data primer yang selanjutnya dikaji lebih lanjut dengan mengacu kepada peraturan-peraturan tertulis maupun hukum lainnya yang terkait dengan bidang perbankan, khususnya tentang perjanjian kredit sindikasi dan pengalihan piutang kredit.

3. Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang akan ditempuh peneliti dalam melakukan penelitian ini antara lain:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap data sekunder,¹¹ berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).¹²

- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum dan media cetak.¹³ Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu bahan-bahan pustaka yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti penjelasan undang-undang, literatur-literatur tentang perbankan, bahan-bahan seminar, karya ilmiah, dan tulisan para ahli.

- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan ter-

⁸ Moctar Kusumaatmadja, 2002, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, hlm. 13.

⁹ Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 52.

¹¹ Ronny Hanitjo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 82.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 82.

¹³ *Ibid.*

hadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum, surat kabar, majalah, dan internet.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara para nara sumber yang berkompeten. Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah kelengkapan data berupa data primer yang dapat menunjang data sekunder.

4. Analisis Data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang berupa data primer dan data sekunder dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu mengkaji dan menguji data melalui aspek-aspek hukum, tidak menggunakan rumus matematis dan selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif karena bertitik tolak dari kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian di Jakarta dan Bandung, data primer di Jakarta dan data sekunder diperoleh di Bandung dari perpustakaan Magister Kenotariatan Universitas Padjajaran, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Perpustakaan Pascasarjana Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Perpustakaan Pusat Universitas Padjajaran.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Permasalahan Hukum dari Hukum Jaminan Perbankan di Indonesia

Paradigma merupakan pola pikir yang diakui oleh komunitas atau kelompok mengenai suatu teori tertentu berikut cara penyelesaiannya. Pada dasarnya, paradigma tentang hukum jaminan dalam bidang perbankan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Paradigma lama atau tradisional, yang mengemukakan bahwa jaminan yang diberikan oleh debitur berfungsi sebagai penutup resiko (*collateral*) apabila di kemudian hari terjadi kredit macet. Jaminan tersebut akan dieksekusi dengan cara pelelangan yang diatur dalam KUH Perdata dan undang-

undang jaminan yang berlaku. Eksekusi jaminan untuk pelunasan kredit dengan paradigma jaminan ini menimbulkan biaya yang mahal, waktu yang lama, serta mengeluarkan energi kinerja perusahaan yang besar, yang merupakan suatu pemborosan. Manajemen nasabah debitur harus mengerahkan 40% kinerja untuk mengurus jaminan, sehingga kinerja yang untuk mengurus perusahaan hanya sebesar 60%.

- b. Paradigma baru atau modern, yang mengemukakan jaminan dalam arti luas (*assurance*), artinya yang dijamin adalah kelancaran proyek dan keberlanjutan proyek, dengan mengurangi konsentrasi manajemen perusahaan yang tidak perlu. Pandangan ini lebih mengutamakan analisa *character, capital, capacity, collateral* dan *condition of economic*. Paradigma ini mengutamakan kelancaran usaha suatu perusahaan dan bukan terlalu banyak pengurusan jaminan saja. Eksekusi jaminan dalam paradigma modern adalah dengan dilakukannya pengalihan giro dengan jalan pemindahbukuan terhadap rekening melalui transmisi jaminan. Diharapkan dengan analisa yang mendalam tentang 5 C ini akan dicegah kredit macet karena proyek atau kegiatan usaha perusahaan berjalan dengan lancar.

Jaminan-jaminan yang diberikan oleh debitur yang berupa jaminan yang bersifat tradisional, dalam arti segala sesuatu mengenai jaminan tersebut (baik pengurusan dokumen atau eksekusi jaminan) akan membutuhkan proses yang lama dan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Industri perbankan merupakan industri yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank oleh karena itu kredit macet dan eksekusi jaminan yang membutuhkan waktu yang sangat lama, akan berdampak pada tingkat kesehatan dan keberlanjutan usaha bank. Pemenuhan pelunasan kredit tersebut akan terhambat karena permasalahan eksekusi jaminan, dan akan memberikan dampak bagi usaha perbankan lainnya.

Dengan demikian perbankan sudah saatnya merubah paradigma tentang jaminan sehingga usahanya lebih baik dan menjamin kepastian hukum, namun bukan hanya paradigma saja yang dirubah menjadi modern, melainkan juga harus dilakukan suatu integrasi dengan sistem perbankan dan penjaminan internasional. Jaminan modern ini dapat digunakan untuk menjamin dimanapun bank pemberi kredit berada, sehingga tidak menimbulkan masalah berkaitan dengan perbedaan tempat antara bank penjamin dengan bank pemberi kredit. Dengan demikian jaminan dalam paradigma baru merupakan jenis jaminan yang *transferable*, yang dapat ditransfer atau dilakukan pindah buku (*overbooking*).

Berkaitan paradigma lama dengan jaminan kebendaan yang menimbulkan masalah dalam hal eksekusi, dalam paradigma baru dengan jaminan tunai sudah terdapat jalan keluarnya dalam dunia internasional, yaitu dengan adanya mekanisme SWIFT, mekanisme ini merupakan mekanisme transmisi jaminan tunai, sehingga apabila debitur cedera janji maka pelunasan utang debitur akan dilunasi dengan pencairan sejumlah uang yang terdapat dalam rekening tersebut. Berkaitan dengan perkembangan perekonomian global yang sangat pesat, transmisi jaminan tersebut dibutuhkan untuk memperoleh suatu jaminan yang efektif dan efisien dalam hal terjadi suatu kredit macet.

Dalam kaitannya dengan paradigma jaminan lama dan baru, objek jaminan dibagi 2 (dua) yaitu berupa *fixed collateral* dan *cash collateral*. *Fixed collateral* itu adalah berupa benda, baik bergerak maupun tidak bergerak yang perkembangannya digolongkan menjadi benda terdaftar dan tidak terdaftar. Dalam praktek perbankan, jaminan kebendaan ini mengalami banyak hambatan yaitu dalam hal pengurusan, pengawasan dan eksekusi jaminan. Jaminan *cash collateral* dapat berupa tunai atau hasil giralisasi. *Cash collateral* yang berupa hasil giralisasi ini dapat digunakan untuk menjamin pinjaman atau kredit pada beberapa bank, termasuk yang domisilinya di negara yang

berlainan melalui transmisi jaminan dengan mekanisme SWIFT.

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa bagi perusahaan besar jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit dari bank masih merupakan masalah besar karena untuk mengurus memerlukan waktu lama, biaya besar, dan mengurangi kinerja perusahaan. Kalau jaminan masih merupakan masalah bagi perusahaan besar, apalagi bagi usaha kecil dan mikro, yang tidak memiliki jaminan yang cukup atau bahkan tidak memiliki jaminan. Permasalahan jaminan bagi usaha kecil dan mikro mengakibatkan kesulitan untuk mengakses dan mendapatkan kredit bank karena berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 8 UU Perbankan ditegaskan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian. Selain itu berdasarkan Pasal 29 ayat (3) ditegaskan pula bahwa bank tidak boleh melakukan kegiatan yang merugikan bank itu sendiri. Dalam mengatasi permasalahan jaminan, perusahaan besar sudah mengalihkan jaminan kebendaan menjadi jaminan tunai dan menggunakan jasa transmisi SWIFT, maka dalam penelitian ini dianalisis keniscayaan penggunaan jaminan tunai untuk menjamin kredit usaha kecil dan mikro.

2. Mekanisme Immaterialisasi Jaminan Benda Menjadi Jaminan Tunai

Menghadapi perkembangan dalam sistem keuangan dan jaminan global yang didukung oleh sistem telekomunikasi perbankan internasional pada saat ini, hukum perbankan dan hukum jaminan dalam sistem hukum nasional harus dikembangkan dengan cara harmonisasi hukum dengan sistem keuangan dan jaminan internasional yang sudah menerapkan sistem SWIFT (*Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication*) dalam transmisi jaminan keuangan internasional.

Giralisasi jaminan pada dasarnya merupakan transformasi atau immaterialisasi dari jaminan kebendaan tertentu, misalnya emas ke dalam nilai nominal mata uang tertentu untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam rekening tersebut. Benda

yang dijaminan disimpan dalam *save deposit box* pada bank tersebut. Sebagai contoh giralisasi yang telah dilakukan adalah: emas seberat 1.350.000 kg yang digiralisasikan sebesar USD 35 miliar dan disimpan di salah satu bank terkemuka di Eropa. Dokumen-dokumen yang diterbitkan dalam rangka immaterialisasikan meliputi: *Acknowledgment as to Bank, Authentication Letter, Bank Coordinate, Bank Guarantee, Bank Statement for Promissory Notes, Promissory Note, Certificate of Heritance and Mandate, Confirmation Letter, Confirmation of Bank Guarantee, Custodian Safe Keeping Certificate, Proof of Fund, Proof of Gold, Safe Keeping Receipt, Verification Letter* dan *Acknowledgement Letter*.

Dengan giralisasi tersebut, atas permohonan pemilik atau orang yang dikuasakan (*legal mandate*) benda-benda jaminan misalnya emas murni (*fixed collateral*) disimpan pada suatu bank, kemudian oleh penilai (*appraisal*) independen dinilai harganya dalam bentuk mata uang suatu negara misalnya dollar AS. Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam rekening bank dan dapat dijadikan jaminan pinjaman atau kredit lembaga pembiayaan atau bank. Jaminan inilah yang dimaksud dengan *cash collateral*. Giralisasi jaminan benda (*fixed collateral*) sampai menjadi *cash collateral* ini merupakan analogi dengan penerbitan uang. Bedanya kalau uang itu diterbitkan oleh Bank Sentral dan dapat dicairkan, sedangkan *cash collateral* diterbitkan oleh suatu bank dan tidak dapat dicairkan tetapi dapat dipindahbukukan. Untuk masa yang akan datang, *cash collateral* ini dapat difungsikan sebagai surat berharga dan dapat dipersamakan dengan uang giral.

Pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bank garansi atas dasar *cash collateral* tersebut. Selanjutnya, dengan mekanisme SWIFT, bank garansi tersebut dapat menjamin kredit-kredit bank dari negara yang menjadi anggota SWIFT. Dalam hal terjadi wanprestasi pinjaman

atau kredit maka dilakukan pendebitan nilai uang dari *cash collateral* dengan cara pemindahbukuan keuangan dari rekening *cash collateral* pemilik pada bank penerbit bank garansi kepada bank pemberi kredit atau pinjaman.

Sistem pengiriman bank garansi dilakukan melalui kode *Message Type (MT)* dalam SWIFT *transmission*, dalam transaksi bank garansi proses penerbitannya adalah melalui SWIFT MT 799. MT 799 merupakan *pre-advise* yaitu format yang menggunakan kode awalan angka "7" sebagai pemberitahuan pertama untuk bertransaksi dan juga menerangkan atas keberadaan dana yang menjadi jaminan bank garansi. Kemudian format MT 799 ini dapat digunakan oleh bank penerima dengan tujuan untuk diverifikasi agar segala sesuatu yang tertera di dalamnya sesuai dengan kepentingan *beneficiary* pertama.

Setelah bank penerima menerima MT 799 kemudian ditindaklanjuti dengan mengirim balasan MT 199 sebagai bentuk kesediaan dan instruksi kepada bank penerbit agar mengirim MT 760 yang merupakan transmisi kedua dari pengiriman bank garansi. MT 760 merupakan bukti keterangan jaminan yang mengikat atas bank garansi yang dapat dipergunakan dalam menindaklanjuti proses transaksi perbankan terutama dalam penjaminan dana, sehingga bank penerima dapat segera memberikan atau mengucurkan dana kepada *beneficiary* setelah *final verification* dengan mengirim MT 199 atau MT 999, maka segala kewajiban dapat dipenuhi dan diketahui bahwa bank memblokir dana atau aset dan memiliki nilai lebih dari jumlah nominal yang dicantumkan dalam bank garansi.¹⁴

3. Perspektif Penerapan Giralisasi Jaminan Kebendaan di Indonesia

Dalam penelitian lapangan dapat diketahui bahwa sistem SWIFT sulit diterapkan di Indonesia baik oleh usaha kecil dan mikro, usaha menengah bahkan oleh perusahaan besar, dengan alasan:

¹⁴ SWIFT Commission, "Swift for Bank", <http://www.swift-community.net>, diakses 7 Oktober 2008.

Pertama, hambatan hukum. Dalam praktek hukum di Indonesia, lembaga peradilan, notaris dan badan hukum, termasuk Perseroan Terbatas oleh bank dan lembaga pembiayaan asing dianggap bersifat lokal dan tradisional. Penyebabnya adalah hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia masih terjemahan dari Buku III *Burgerlijke Wetboek*, praktek pengadilan dan birokrasi yang bersifat KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Akibat hukumnya adalah hukum Indonesia menjadi “*country risk*” yang dihindari oleh para pelaku bisnis internasional, perbankan dan lembaga pembiayaan internasional. Sebagai akibat hukum dari hambatan hukum adalah dipakainya hukum asing dan forum asing sebagai lembaga peradilan yang dipakai dalam kontrak-kontrak perbankan.

Kedua, hambatan non-hukum yang terutama adalah aspek ekonomi, yaitu besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Penyebab utama hambatan ekonomi ini sebagian besar sebagai akibat hambatan hukum. Dengan dihindarinya hukum Indonesia, maka pengusaha Indonesia harus mendirikan perusahaan di Singapura, memakai pengacara dan notaris Singapura, mempergunakan Bank Singapura dan sebagainya yang tentunya memperbesar biaya yang harus dikeluarkan. Hambatan non hukum lainnya adalah harus ada perorangan atau badan hukum yang memiliki aset yang dijaminan, dapat berupa aset tetap (*fixed collateral*), atau aset berupa uang tunai (*cash collateral*), yang akan dijadikan jaminan dalam sistem SWIFT. Jaminan aset tersebut sudah disimpan di bank-bank internasional. Jaminan tersebut disewa oleh pengguna jaminan (debitur) dengan harga 6-8% dari aset jaminan yang disewa. Besarnya aset jaminan adalah 140% dari plafon kredit. Biaya SWIFT terlalu besar, yaitu USD194.000,00 atau setara dengan Rp2.000.000.000,00. Biaya ini tentunya tidak mudah diperoleh para pengusaha lokal, karena pengusaha pinjam kredit perbankan di Indonesia

Rp2.000.000.000,00 sudah sulit.

Biaya pejabat bank khusus (*bank officer*), notaris publik, dan konsultan hukum perbankan di luar negeri sangat besar. Biaya untuk pendirian badan hukum yang berstandar internasional, misalnya didirikan di Singapura, yaitu *British Virgin Island* dengan biaya pendirian USD 30.000,00. Penerapan Sistem Jaminan Tunai dan Transmisi Keuangan melalui SWIFT di Indonesia tidaklah mudah, perlu persiapan-persiapan berupa pembenahan “*legal infrastructure*”, yang meliputi hukum perjanjian, hukum jaminan, hukum perbankan, debirokratisasi peradilan, dan perijinan. Pembenahan ini memang harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Pembenahan ini memerlukan waktu yang sangat lama. Tanpa adanya pembenahan “*legal infrastructure*” tersebut maka fakta hukum seperti sekarang tetap berlanjut. Ironisnya seorang WNI yang punya uang atau proyek besar pun terpaksa harus menjadi orang Singapura atau orang Hongkong dengan cara mendirikan perusahaan dan membuka rekening bank di kedua negara tersebut untuk dapat menerapkan sistem SWIFT.

Dengan dipergunakannya sarana internet dalam proses komunikasi antar bank melalui SWIFT berpotensi besar muncul dan meningkatnya *cybercrime* yang tidak hanya menjadi masalah nasional suatu negara tetapi juga menjadi masalah antar negara dan bahkan internasional. Hal ini berkaitan dengan karakteristik dari *cybercrime* yang bersifat internasional. *Cybercrime* dapat dilakukan di belahan dunia maupun dengan korban potensial yang sangat luas pada berbagai belahan dunia.¹⁵ Dengan pembenahan “*legal infrastructure*” (infrastruktur hukum) tersebut berarti terjadi pengembangan pranata: hukum perdata, hukum perbankan dan penanaman modal. Selain itu juga akan dilakukan pengembangan kelembagaan, mulai dari notaris, peradilan dan lembaga terkait serta penegakan hukum.

¹⁵ Sigid Suseno, “*Cybercrime*, Pengaturan dan Penegakan Hukumnya di Indonesia dan Amerika Serikat”, *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, Vol. XXXIII, No. 1, April 2009, hlm. 41.

Dengan pengembangan infrastruktur hukum tersebut konsep ekonomi tentang kelangkaan dana investasi dalam pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan tanpa menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Konsep pembangunan hukum harus bertujuan memfasilitasi agar memudahkan terjadinya efisiensi, produksi dan distribusi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁶ Pengembangan infrastruktur hukum dari immaterialisasi jaminan benda (*fixed collateral*) jaminan tunai (*cash collateral*) sebenarnya dapat menggunakan dasar perjanjian gadai. Dasar pemikirannya adalah dalam proses immaterialisasi tersebut isyaratkan penyerahan barang-barang berupa emas dan berlian dari pemilik kepada bank penerbit yaitu bank yang nantinya menerbitkan jaminan tunai (*cash collateral*), misalnya dalam bentuk Bank Garansi (BG).

Lembaga gadai hadir sebagai satu bentuk jaminan kebendaan yang dimaksudkan untuk menjamin pembayaran piutang seorang kreditor secara didahulukan. Lembaga ini tidak pernah dimaksudkan sebagai salah satu cara pengalihan hak milik sehingga selama perjanjian gadai berlangsung, pemberi gadai tidak akan kehilangan hak miliknya atas barang yang digadaikan. Atas dasar hak milik itulah gadai ganda dimungkinkan. Sementara itu, pada dasarnya KUH Perdata memberikan kekuasaan kepada pemberi gadai dan kreditor untuk mengatur hal apapun dalam perjanjian gadai, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang bersifat memaksa dan kesusilaan. Karenanya, dalam perjanjian tersebut mereka dapat menentukan agar barang gadai berada di kekuasaan pihak ketiga. Disamping itu KUH Perdata juga memberi perlindungan kepada seorang kreditor beritikad baik yang mengadakan suatu perikatan dengan seorang yang dilihatnya sebagai seorang *bezziter*. Kedua hal inilah keleluasaan membuat perjanjian

gadai serta perlindungan bagi orang yang keliru menilai *pandbezitter* sebagai *bezziter* yang dapat menjadi dasar bagi terjadinya gadai ulang. Namun, kesemuanya harus dipahami bersama dengan beberapa pengecualiannya, sebagaimana telah disinggung di atas.¹⁷

Penyerahan nyata (*feitelijke levering*) dalam gadai tidak dimaksudkan untuk melakukan peralihan hak milik, bahkan Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata menegaskan bahwa hak gadai tidak sah apabila barang gadai tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai, ataupun apabila barang tersebut kembali ke tangan pemberi gadai atas kemauan kreditor. Dengan pengembangan "*legal infrastructure*" tersebut berarti pula terjadi perubahan paradigma baru dalam sistem hukum jaminan di Indonesia. Paradigma yang sedang dianut sekarang bahwa barang jaminan ditujukan sebagai obyek pelunasan kredit atau pinjaman pembiayaan proyek karena apabila terjadi wanprestasi maka barang jaminan tersebut dijual melalui lelang dan hasilnya untuk pelunasan tunggakan hutang. Dalam paradigma baru, benda yang dijamin tetap dimiliki oleh pemohon immaterialisasi, bila terjadi wanprestasi maka nilai benda itu yang dialihkan melalui pemindahbukuan untuk pelunasan kredit bank. Jadi *cash collateral* tersebut hakekatnya sama dengan uang giro (*giral*).

Dalam praktek perbankan internasional, immaterialisasi tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam dunia perbankan, dengan produk yang berupa Bank Garansi (BG), atau *Standby Letter of Credit* (SBLC). Dalam praktek perbankan di Indonesia, immaterialisasi dari jaminan benda menjadi jaminan tunai belum diatur dan jarang dilakukan karena banyaknya hambatan. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang

¹⁶ Yusup Anwar, "Pendekatan Analisis Ekonomi terhadap Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2003, hlm. 72.

¹⁷ Sigit Ardianto dan Ahmad Fikri, "Permasalahan Hukum Seputar Gadai Ganda dan Gadai Ulang", *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, Vol. XXXIV, No. 2, Oktober 2009, hlm. 4.


Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 mempunyai kewenangan untuk mengatur perbankan di Indonesia. Dengan kewenangan tersebut Bank Indonesia dapat dilakukan untuk immaterialisasi jaminan melalui 2 (dua) alternatif, yaitu:¹⁸

Alternatif pertama, merevisi Hukum Perjanjian, Hukum Jaminan, dan Hukum Badan Hukum, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan revisi sistem hukum ini diharapkan transmisi *cash collateral* melalui SWIFT dapat diatur dan masuk ke Indonesia sehingga jaminan tunai hasil giralisasi pada bank penerbit yang ada di luar negeri, yang sebagian besar milik orang Indonesia, dapat menjamin kredit besar dari bank-bank nasional maupun internasional yang berdomisili di Indonesia. Dengan alternatif ini kredit-kredit usaha kecil dan mikro di Indonesia dapat dijamin oleh jaminan tunai yang jumlahnya

besar milik orang Indonesia hasil giralisasi pada bank penerbit di luar negeri karena berdasarkan wawancara dengan narasumber, pemiliknya telah menyetujui sebagian dari jaminan tunainya untuk menjamin kredit-kredit usaha kecil dan mikro. Mekanismenya adalah melalui mekanisme SWIFT.

Alternatif kedua, yaitu Bank Indonesia mengatur sistem giralisasi jaminan dan SWIFT untuk tingkat nasional dengan dasar perjanjian gadai. Pengaturan ini harus benar-benar memperhatikan harmonisasi pengaturan secara internasional sehingga dapat dihubungkan secara *online*. Dengan pengaturan ini paradigma sistem hukum jaminan benar-benar berubah dari paradigma tradisional menjadi paradigma modern yang efektif, efisien dan jaminan kepastian hukum yang kuat. Dalam penelitian lapangan, penulis mendapatkan data bahwa di Indonesia proses giralisasi ini sudah dilakukan oleh dalam salah satu bank swasta nasional. Mekanismenya apabila diilustrasikan dalam sebuah bagan prosesnya adalah sebagai berikut:

Bagan 1. Proses Giralisasi dalam Praktek di Indonesia



Sumber: Tarsisius Murwaji, *et al.*, Penelitian Andalan Fakultas Hukum UNPAD 2012 No. Kontrak 1407/UN6.A/KP/2012, hlm. 56.

¹⁸ Tarsisius Murwaji, *Op.cit.*, hlm. 45.

Hal yang menarik dari praktek giralisasi tersebut adalah, bahwa sudah ada bank di Indonesia yang melakukan giralisasi jaminan benda berupa emas melalui perjanjian biasa, nilai giralisasi sebesar 80% dari harga emas standar internasional, dan disetujui untuk dijadikan jaminan bagi kredit dengan krediturnya adalah bank penerbit tersebut dan nasabah debiturnya adalah pemilik aset yang digiralisasi. Jadi ruang lingkup penjaminan hanya sebatas bank cabang tersebut.

Analisis penulis adalah sebenarnya perjanjian yang melandasi giralisasi tersebut sebaiknya adalah perjanjian gadai yang diatur dalam KUH Perdata. Selain itu apabila bank tersebut telah berhasil melakukan giralisasi pada cabang tersebut maka sebaiknya bank tersebut mengusulkan kepada kantor pusat untuk segera menyusun peraturan internal tentang pedoman giralisasi dan sistem transmisi antara cabang yang satu ke kantor pusat yang kemudian ditransmisikan ke cabang lain. Dalam transmisi ini suatu cabang dapat menjadi bank penerbit saja atau menjadi bank pemberi kredit saja atau menjadi bank penerbit sekaligus bank pemberi kredit. Kedudukan bank pusat adalah sebagai bank koordinat yang akan mengkoordinasi transmisi antar cabang termasuk mengklarifikasi validitas jaminan tunai, persetujuan kredit dan kelengkapan persyaratan transmisinya.

Pada waktu mendatang, apabila uji coba model giralisasi jaminan benda menjadi tunai serta transmisi antar bank dalam satu bank berjalan lancar, menurut pendapat penulis dapat dijadikan dasar sosiologis bagi Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur mekanisme giralisasi jaminan dan transmisi jaminan antar bank di seluruh Indonesia. Perspektif yang lain adalah banyaknya aset jaminan berupa aset kebendaan yang disimpan di bank-bank internasional yang dimiliki orang-orang Indonesia berupa emas yang sudah digiralisasi menjadi jaminan tunai (*cash collateral*) yang siap dijadikan jaminan dalam bentuk bank garansi. Ada di antara mereka

yang dengan sukarela mempersilahkan jaminan tunainya dipergunakan untuk menjamin kredit usaha kecil dan mikro di Indonesia. Kenyataan tersebut di atas merupakan kunci dapat atau tidaknya dilakukan penjaminan bagi kredit-kredit usaha kecil dan mikro melalui SWIFT oleh bank-bank penerbit di luar negeri atas perintah pemilik jaminan tunai tersebut.

D. Kesimpulan

Pertama, permasalahan hukum dari Hukum Jaminan Perbankan di Indonesia dalam penjaminan Kredit Usaha Kecil dan Mikro ditinjau dari peraturan perundang-undangan tentang jaminan adalah masih dianutnya paradigma jaminan yang lama atau tradisional, yaitu fungsi jaminan adalah sebagai penutup resiko, oleh karena itu pihak bank menganggap bahwa aspek jaminan (*collateral*) merupakan aspek yang paling penting dalam pertimbangan persetujuan pemberian kredit. Dengan kewajiban bagi bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan larangan bank untuk melakukan kegiatan usaha yang merugikan bank, maka permasalahan jaminan bagi usaha kecil dan mikro akan menjadi permasalahan yang laten, dalam arti terus-menerus akan menghambat akses mereka untuk memperoleh modal usaha dari bank.

Kedua, mekanisme giralisasi jaminan kebendaan menjadi jaminan tunai yang dapat diterapkan dalam penjaminan usaha kecil dan mikro di Indonesia dilakukan dengan memanfaatkan jasa baik orang Indonesia yang mempunyai aset dalam jumlah besar yang sudah digiralisasi menjadi jaminan tunai pada bank-bank penerbit di luar negeri dan siap untuk ditransmisikan untuk menjamin kredit perbankan bagi usaha kecil dan mikro. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam hal pengintegrasian Sistem Jaminan Perbankan di Indonesia dengan Sistem SWIFT dalam transmisi jaminan keuangan internasional adalah hambatan hukum dan non hukum kedua hambatan tersebut sebenarnya tidak sulit untuk dicarikan solusi apabila ada komitmen

yang konsisten dari pihak bank, Bank Indonesia, Pemerintah, pelaku usaha, dan pemilik jaminan tunai untuk menyusun “infrastruktur hukum” dari sistem hukum jaminan tunai dan transmisinya.

Ketiga, perspektif pengaturan dan penerapan giralisasi jaminan kebendaan menjadi jaminan tunai dalam penjaminan kredit usaha kecil dan mikro sebagai pengembangan Hukum Jaminan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia sangat baik karena walaupun terdapat hambatan-hambatan hukum dan non hukum, apabila dapat diupayakan solusinya maka berpotensi menyelesaikan permasalahan jaminan dalam pengajuan permohonan kredit perbankan bagi usaha kecil dan mikro. Penyusunan “*legal infrastructure*” (infrastruktur hukum) tidak mengalami kesulitan karena pada hakekatnya giralisasi jaminan benda menjadi jaminan tunai dapat dikembangkan dengan dasar perjanjian gadai. Perkembangan teknologi elektronik terutama

internet yang semakin meluas di Indonesia mempermudah transmisi keuangan melalui mekanisme SWIFT. Selain itu ketersediaan yang cukup kepemilikan jaminan kebendaan oleh orang Indonesia dan yang sudah dijadikan jaminan tunai berpotensi besarnya pengusaha Indonesia untuk memperoleh akses jaminan tunai.

Dalam upaya transmisi jaminan tunai internasional untuk usaha kecil dan mikro sebaiknya Bank Indonesia mengatur giralisasi jaminan benda menjadi jaminan tunai yang dapat ditransformasikan melalui SWIFT. Dua alternatif dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengaturnya, yaitu alternatif pertama mengintegrasikan sistem jaminan tunai internasional yang sudah berjalan ke dalam sistem jaminan di Indonesia, dan alternatif kedua adalah membangun dan mengatur sendiri sistem jaminan tunai di Indonesia yang kemudian diintegrasikan dalam sistem perbankan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Basuki, Wishnu, 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Tata Usaha, Jakarta.
- Friedmann, Lawrence M., 1984, *American Law: An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York/London.
- Hasan, Djuhaendah, 1999, *Kontribusi Hukum Perbankan terhadap Penyehatan Bank*, Lawencon, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung.
- Muhamad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi*

Penelitian Hukum dan Junimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Suyatno, Thomas, 1990, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta.

Usman, Rahman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Ardianto, Sigit dan Ahmad Fikri, “Permasalahan Hukum Seputar Gadai Ganda dan Gadai Ulang”, *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, Vol. XXXIV, No. 2, Oktober 2009.

Anwar, Yusup, “Pendekatan Analisis Ekonomi terhadap Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2003.

Suseno, Sigid, “*Cybercrime*, Pengaturan dan Penegakan Hukumnya di Indonesia dan Amerika Serikat”, *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, Vol. XXXIII, No. 1, April 2009.

C. Hasil Penelitian atau Tugas Akhir

Murwaji, Tarsisius, 2012, *Giralisasi Jaminan Kebendaan Menjadi Jaminan Tunai Dalam Penjaminan Kredit Usaha Kecil dan Mikro di Seluruh Indonesia*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung.

D. Sumber Internet

SWIFT Commission, "Swift for Bank", <http://www.swift-community.net>, diakses 7 Oktober 2008.